



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Alamsyah bin Ladung, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

Reni bin Sulin, umur 50, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Pampangan, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 1983, dengan wali nikah Sulin, dengan mas kawin berupa emas setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Karto, 2. Rohman;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Sulin, pada waktu itu umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pampangan, dan saat ini sudah meninggal dunia;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon II;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang dan gadis;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 2 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pampangan, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah perkawinan antara Alamsyah bin Ladung dengan Reni bin Sulin, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 1983, di Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui mass media dan papan pengumuman di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG, sebagaimana relaas pengumuman yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya telah dirubah secara lisan oleh para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602120107660054 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602124107670184 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Rani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602120406130021 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai

Hal 4 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.03/PW.01/48/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/Ket/KD-UKB/II-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Firomli bin Nusi, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah adik sepupu Pemohon I, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Alamsyah bin Ladung dan Reni bin Sulin, namun saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama karena tinggal satu desa;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 Januari 1983, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Sulin, dengan mas kawin berupa emas setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Karto, 2. Rohman, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, karena sekaligus doa bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Ulak Kemang Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

II. Efendi bin Matderi, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

Hal 6 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Alamsyah bin Ladung dan Reni bin Sulin, namun saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama karena tinggal satu desa;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 Januari 1983, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Sulin, dengan mas kawin berupa emas setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Karto, 2. Rohman, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, karena sekaligus doa bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Ulak Kemang Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal 7 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjabarannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara terhadap perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam yang untuk selanjutnya perkawinan tersebut dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan negara, agar halangan maupun kendala yuridis yang dihadapi para Pemohon yakni untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, untuk pendaftaran haji dan segala kepentingan hukum para Pemohon yang mensyaratkan adanya buku nikah dapat dieliminir dengan adanya disahkannya perkawinan para Pemohon tersebut oleh Pengadilan Agama Kayuagung, maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P.1,P.2, P.3, dan P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dilihat dari segi formil dan materilnya suatu alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602120107660054 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Alamsyah, dan bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602124107670184 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Rani, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kedua bukti tersebut adalah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602120406130021 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Alamsyah, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan kekuatan pembuktian sempurna (volledig), dan mengikat (bindende) untuk membuktikan susunan dan anggota keluarga Alamsyah, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.03/PW.01/48/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis

Hal 9 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara para Pemohon belum pernah tercatat di register perkawinan KUA tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/Ket/KD-UKB/II-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon I Pemohon dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah secara Islam. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi para Pemohon, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa;

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 1983, dengan wali nikah Sulin, dengan mas kawin berupa emas setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Karto, 2. Rohman;
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, status pernikahan para Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai, serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak/ masyarakat manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Pampangan, meskipun

Hal 10 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan administratif dan keuangan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian materiil dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Jo. Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, serta dihubungkan dengan permohonan para Pemohon maka majelis telah menemukan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap, sebagai berikut;

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 1983, dengan wali nikah Sulin, dengan mas kawin berupa emas setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Karto, 2. Rohman;
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, status pernikahan para Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai, serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak/ masyarakat manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Pampangan, meskipun para Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan administratif dan keuangan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) diajukan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran, untuk pendaftaran haji dan segala kepentingan hukum para Pemohon yang mensyaratkan adanya

Hal 11 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah, dan melalui pengesahan nikah adalah jalan satu-satunya (*legal exit*) agar kepentingan hukum para Pemohon diakui dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum aquo, para Pemohon telah melengkapi administrasi pencatatan perkawinannya, namun sampai saat ini buku nikah tersebut belum terbitkan KUA setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon dipandang telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan untuk melaporkan peristiwa perkawinannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun karena sesuatu dan lain hal di luar pengetahuan dan kuasa dari para Pemohon, sehingga buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Kayuagung, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon, dan hak anak-anak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh negara;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan wali mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab yang menimbulkan larangan perkawinan, tidak ada hubungan

Hal 12 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 Januari 1983 di Pampangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi;

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon tersebut, yaitu pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pampangan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 13 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Alamsyah bin Ladung dengan Pemohon II Reni bin Sulin yang dilaksanakan, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 1983, di Pampangan, dengan wali nikah Sulin, dengan mas kawin berupa emas setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Karto, 2. Rohman;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah. Oleh kami M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aswad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Aswad, S.H.

Hal 14 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.205.000,-